



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

NOMOR: P.1/PHPL/SET/KUM.1/5/2020

TENTANG

**TATA CARA PERMOHONAN, PENUGASAN DAN PELAKSANAAN MODEL
MULTIUSAHA KEHUTANAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan usaha pemanfaatan hutan produksi pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu belum menghasilkan produktivitas lahan yang optimal;
 - b. bahwa dalam upaya mendukung produktivitas lahan yang optimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu melalui model multiusaha kehutanan;
 - c. bahwa model multiusaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan melalui permohonan dan penugasan sebagai model multiusaha kehutanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Tata Cara Permohonan, Penugasan, dan Pelaksanaan Model Multiusaha Kehutanan Bagi Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk-II/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 470);

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 690);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 474);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/Menlhk/Setjen/KUM.1/3/ 2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 369);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/ 8/2016 Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk/Kum.1/6/2017 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 867);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/Setjen/KUM.1/ 10/2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1625);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PENUGASAN DAN PELAKSANAAN MODEL MULTIUSAHA KEHUTANAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
3. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
4. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan produksi berupa hutan alam (HA)/hutan tanaman (HT)/hutan tanaman rakyat (HTR)/restorasi ekosistem (RE).
6. Multiusaha kehutanan adalah kegiatan usaha selain pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal IUPHHK berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha jasa lingkungan dan/atau usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENUGASAN MODEL MULTIUSAHA KEHUTANAN

Pasal 2

- (1) Pemegang IUPHHK dapat melaksanakan kegiatan multiusaha kehutanan selain pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha jasa lingkungan dan/atau usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam areal kerjanya.
- (2) Pemegang IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. lokasi dan luasan areal yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta dengan skala antara 1:5.000 sampai dengan skala 1:50.000;
 - b. proposal teknis, berisi antara lain:
 - 1) Kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan;
 - 2) Kondisi sosial ekonomi dan masyarakat setempat; dan
 - 3) Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana bisnis dan analisis kelayakan usaha termasuk estimasi arus kas biaya dan manfaat, dan Rencana Kelola Sosial (RKS) termasuk Kajian Dampak sosial (KDS);
 - c. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) yang telah disahkan dan masih berlaku; dan
 - d. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya

Pasal 3

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan penelaahan atas kelayakan permohonan penugasan multiusaha kehutanan yang diajukan oleh pemegang IUPHHK.
- (2) Direktur dalam melaksanakan penelaahan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tinjauan atas aspek:
 - a. kesesuaian tapak;
 - b. karakteristik sumber daya hutan;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan/atau di sekitar areal kerja IUPHHK; dan
 - d. analisis finansial.dengan memperhatikan pertimbangan pakar multiusaha kehutanan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berupa;
 - a. permohonan layak untuk diterima; atau
 - b. permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal hasil telaahan dinyatakan permohonan layak untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal menetapkan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri tentang Penugasan Model Multiusaha Kehutanan bagi Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) Dalam hal hasil telaahan dinyatakan permohonan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Direktur Jenderal tentang penolakan permohonan penugasan model multiusaha kehutanan kepada Pemohon.

- (5) Format Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran yang unsur bagiannya tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PELAKSANAAN MULTIUSAHA KEHUTANAN

Pasal 5

- (1) Pemegang IUPHHK yang ditetapkan sebagai model multiusaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib menyusun Rencana Kerja Multiusaha Kehutanan.
- (2) Rencana Kerja Multiusaha Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suplesi Rencana Kerja Usaha pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai jangka waktu Rencana Kerja Usaha.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja Multiusaha Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari berdasarkan hasil inventarisasi atau identifikasi potensi dan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal IUPHHK akan melaksanakan kegiatan multiusaha berupa usaha pemanfaatan jasa lingkungan dalam bentuk wisata alam, wajib menyusun desain fisik berdasarkan identifikasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyusunan desain fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana Kerja Multiusaha Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan-kegiatan yang memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menyebabkan penutupan hutan menjadi kurang dari ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Total luas areal untuk penerapan multiusaha yang berpotensi menurunkan tutupan hutan tidak boleh lebih dari 5 (lima) % dari luas areal efektif pemegang izin yang bersangkutan.
 - c. Total luas areal untuk penerapan multiusaha yang tidak menurunkan fungsi pokok kawasan hutan atau yang berpotensi meningkatkan fungsi pokok kawasan hutan tidak dibatasi.
 - d. Areal lindung tetap terjaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Desain fisik kegiatan penerapan multiusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Peta Rencana Kerja Multiusaha Kehutanan.
- (8) Pelaksanaan Multiusaha Kehutanan dilakukan setelah Rencana Kerja Multiusaha Kehutanan ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (9) Format Rencana Kerja Multiusaha Kehutanan dapat mengacu pada format rencana kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

IUPHHK yang melaksanakan Multiusaha Kehutanan dapat menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

IUPHHK yang melaksanakan multiusaha kehutanan wajib melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) IUPHHK yang melaksanakan Multiusaha Kehutanan, dapat memperoleh pendampingan dari pemerintah berupa arahan atau pendampingan lapangan dan peningkatan kapasitas.
- (2) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggaran pemerintah atau sumber lainnya yang tidak mengikat.

**BAB IV
PELAPORAN**

Pasal 9

- (1) IUPHHK yang melaksanakan multiusaha kehutanan wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan multiusaha kehutanan paling lambat minggu kedua setiap bulan kepada Direktur Jenderal sebagai pelaksanaan fungsi pengendalian, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan dan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi setempat sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. Perencanaan target dan realisasi kegiatan;
 - b. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - c. Saran dan masukan.

**BAB V
EVALUASI**

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melalui Direktur melaksanakan penilaian kinerja pelaksanaan multiusaha kehutanan pada IUPHHK setiap tahun selama masa penugasan model multiusaha kehutanan.
- (2) Penilaian kinerja pelaksanaan multiusaha kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman penilaian kinerja multiusaha kehutanan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2020

PLT. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

BAMBANG HENDROYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,



Fahrurrazi, S.H.

NIP. 19631015 199403 1 002

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : P.1/PHPL/SET/KUM.1/5/2020

TANGGAL : 22 Mei 2020

TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN, PENUGASAN DAN
PELAKSANAAN MODEL MULTIUSAHA KEHUTANAN BAGI
PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU PADA HUTAN PRODUKSI

Format

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR :

TENTANG

PENUGASAN MODEL MULTIUSAHA KEHUTANAN KEPADA IUPHHK-
HA/HT/RE*) PT... PADA HUTAN PRODUKSI SELUAS ± ... HEKTAR
DI KABUPATEN ..., PROVINSI ...

·DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

- Menimbang : a. bahwa IUPHHK-HA/HT/RE*) PT. ... dengan surat
Nomor ... tanggal ... mengajukan permohonan
Penugasan Model Multiusaha Kehutanan;
- b. berdasarkan telaahan teknis Direktur Usaha Jasa
Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan
mempertimbangkan pendapat pakar yang telah
ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
kehutanan sesuai surat Nomor ... tanggal ...,
permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a telah memenuhi kelayakan untuk
melaksanakan multiusaha kehutanan, sehingga
dapat dipertimbangkan untuk proses lebih lanjut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penugasan Model Multiusaha Kehutanan Kepada IUPHHK-HA/HT/RE*) PT.... Pada Hutan Produksi Seluas ± ... Hektar Di Kabupaten ..., Provinsi ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
4. Peraturan Menteri Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk-II/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 470);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 360);

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 690);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1327);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 474);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/Menlhk/Setjen/KUM.1/3/ 2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 369);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/ MenLHK/Setjen/HPL.3/ 8/2016 Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk/Kum.1/6/2017 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 867);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/ Setjen/KUM.1/10/2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1625).
14. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.1/PHPL/SET/Kum.1/5/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Penugasan dan Pelaksanaan Model Multiusaha Kehutanan Bagi Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIRKETUR JENDERAL PENGEOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG PENUGASAN MODEL MULTIUSAHA KEHUTANAN KEPADA IUPHHK-HA/HT/RE*) PT... PADA HUTAN PRODUKSI SELUAS ± ... HEKTAR DI KABUPATEN ..., PROVINSI ...**
- KESATU** : **Memberikan Penugasan Model Multiusaha Kehutanan kepada IUPHHK-HA/HT/RE*) PT.... pada Hutan Produksi Seluas ± ... Hektar di Kabupaten ..., Provinsi ...;**
- KEDUA** : **IUPHHK-HA/HT/RE*) PT.... sebelum melaksanakan Penugasan Model Multiusaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, wajib menyusun Rencana Kerja Multiusaha Kehutanan;**

- KETIGA** : Rencana Kerja Multiusaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA mencakup kegiatan-kegiatan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
- KEEMPAT** : IUPHHK-HA/HT/RE*) PT.... dalam melaksanakan Penugasan Model Multiusaha Kehutanan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, antara lain wajib:
- a. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan multiusaha kehutanan paling lambat minggu kedua setiap bulan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi setempat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjangkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan model multiusaha kehutanan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal

**AN. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,**

.....

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi;
5. Direktur Usaha Hutan Produksi;
6. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
7. Direktur Iuran dan Pengelolaan Hasil Hutan;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
9. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah
10. Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia;
11. Pemegang Izin.....
12. Arsip.

*Keterangan : *) Coret yang tidak perlu*

PLT. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

BAMBANG HENDROYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,



Fahrurrazi, S.H.

NIP. 19631015 199403 1 002